



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: PUT/63-K/PM.I- 01/AD/IV/2011

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI CHANDRA MARUDUT
Pangkat / NRP : Praka / 31010460210680
Jabatan : Tabanpenggud Siwat Kima
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen Protestan
Putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Desa Alue
Peunyareng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 19 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor: Tap/17- K/PM.I- 01/AD/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, dan kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kadilmil I- 01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 berdasarkan Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/20- K/PM.I- 01/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP- 90/A- 80/XII/2010 tanggal 7 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/43/Pera/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/49- K/AD/IV/2011 tanggal 7 April 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/ - K/PM.I- 01/AD/IV/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/111- K/PM.I- 01/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/49- K/AD/IV/2011 tanggal 7 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat:

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1 (satu) lembar STNK No.0178866/SU/2007 tanggal 14 Mei 2007 a.n. Zulianto Efendi (dikembalikan kepada yang berhak).

2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE.

1 (satu) lembar fotocopy STNK No.0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 An. Zulianto Efendi;

1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman/Penyerahan Barang Bukti Nomor: BAPBB/02/III/2011 tanggal 03 Maret 2011; (masing- masing angka 2), 3), dan 4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, di Desa Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 501/Bajra Yudha Brigif 18 Div 2 Kostrad dan pada tahun 2001 mengikuti Sustaif di Rindam I/BB dan pada tahun 2002 mengikuti Suspara di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah selesai Kursus ditempatkan Ta Denma Kodam IM, pada tanggal 23 Agustus 2010 dimutasikan ke Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP 31010460210680 Jabatan Takima Yonif 116/GS.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa menemui Sdr. Rian Dani (Saksi- 1) penduduk Desa Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membayar kayu miliknya yang ditangkap oleh Polisi Militer.

3. Bahwa pada saat itu Saksi- 1 tidak mempunyai uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Saksi- 1 tidak dapat memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi- 1 dan uang gadainya akan dipinjamkan oleh Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 1 menemui Sdr. Edy Simbolon (Saksi- II) Alamat Jln. Flamboyan II Lampulo Kec. Kuta Alam Banda Aceh untuk menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi- 1 dan Saksi- II bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat gadai dengan bunga 20 % (dua puluh persen) dalam jangka waktu pinjaman selama satu minggu kedepan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi- I dan Terdakwa menerima persyaratan gadai yang ditentukan oleh Saksi- II tersebut.

6. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada kakak kandung Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 batas waktu pengembalian uang berupa pinjaman pokok ditambah bunga 20 % (dua puluh persen) yang seluruhnya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) berakhir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, namun sampai batas waktu yang telah disepakati tersebut Terdakwa tidak membayarnya.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan terhadap Saksi- II dengan tidak mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati bersama dan juga Saksi- I tidak bisa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi yang dijadikan jaminan gadai oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Desember 2008 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, di Desa Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toe eigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 501/Bajra Yudha Brigif 18 Div 2 Kostrad dan pada tahun 2001 mengikuti Sustaif di Rindam I/BB dan pada tahun 2002 mengikuti Suspara di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah selesai Kursus ditempatkan Ta Denma Kodam IM, pada tanggal 23 Agustus 2010 dimutasikan ke Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP 31010460210680 Jabatan Takima Yonif 116/GS.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa menemui Sdr. Rian Dani (Saksi- 1) penduduk Desa Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membayar kayu miliknya yang ditangkap oleh Polisi Militer.
3. Bahwa pada saat itu Saksi- 1 tidak mempunyai uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga Saksi- 1 tidak dapat memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi- 1 dan uang gadainya akan dipinjamkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 menemui Sdr. Edy Simbolon (Saksi- II) Alamat Jln. Flamboyan II Lampulo Kec. Kuta Alam Banda Aceh untuk menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi- 1 dan Saksi- II bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat gadai dengan bunga 20 % (dua puluh persen) dalam jangka waktu pinjaman selama satu minggu kedepan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Saksi- I dan Terdakwa menerima persyaratan gadai yang ditentukan oleh Saksi- II tersebut.

6. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor Saksi- I kepad Saksi- II tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada kakak kandung Terdakwa bukan untuk menebus kayu yang ditahan oleh Polisi Militer.

7. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 batas waktu pengembalian uang berupa pinjaman pokok ditambah bunga 20 % (dua puluh persen) yang seluruhnya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) berakhir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, namun sampai batas waktu yang telah disepakati tersebut Terdakwa tidak membayarnya.

8. Bahwa Terdakwa telah membohongi/menipu Saksi- I dan Saksi- II untuk memperoleh uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara merayu Saksi- I menggadaikan sepeda motor Saksi- I dengan alasan akan digunakan untuk menebus kayu Terdakwa yang ditahan oleh Polisi Militer dan akan Terdakwa tebus satu minggu kemudian tetapi setelah Saksi- I menggadaikan sepeda motornya kepada Saksi- II seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada kakak kandung Terdakwa dan hingga sekarang Terdakwa belum menebus sepeda motor Saksi- I yang digadaikan kepada Saksi- II karena sudah jatuh tempo sesuai yang disepakati sehingga Saksi- I dan Saksi- II merasa dirugikan.

9. Bahwa uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Saksi I dengan cara menggadaikan sepeda motor Saksi I kepad Saksi- II dan berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Desember 2008 dan telah di sidangkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena para Saksi sudah pindah dari alamat lama dan alamat baru tidak diketahui, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut

Saksi - I : Nama lengkap: RIAN DANI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Sigli, 3 Maret 1990; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Peunayong, Banda Aceh, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun bisnis dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa untuk meminta tolong menguruskan STNK sepeda motor Saksi yang kena tilang oleh Polisi di daerah Peunayong. Pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi dan menyanggupi membantu Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2010 Terdakwa menemui polisi yang menilang Saksi, sehingga prosesnya selesai dan STNK sepeda motor kembali ke tangan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 12 April 2010, setelah urusan dengan polisi selesai, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang katanya untuk menambah kekurangan uang menebus kayu yang dibawa Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi Militer. Pada waktu itu uang yang diperlukan untuk menebus kayu yang dibawa Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga untuk memenuhi kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa meminjam ke Saksi.

5. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar Saksi menggadaikan sepeda motor Saksi selama satu minggu, yang katanya nanti akan ditebus kembali oleh Terdakwa setelah kayu yang disita oleh Polisi Militer berhasil ditebus. Atas rencana Terdakwa tersebut Saksi lalu menyetujuinya.

6. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor Jupiter MX Nopol BK-3595-CE milik Saksi ke Kantor Pegadaian di Peunayong untuk digadaikan, namun ternyata Pegadaian tidak dapat menerima, karena sepeda motor Saksi ber-plat nomor BK (wilayah Medan).

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang bisa menerima barang gadaian yang beralamat di daerah Lampulo depan hotel Rajawali, Lampulo, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Jupiter MX Nopol BK-3595-CE milik Saksi dengan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan bunga 20 % setiap satu bulan, namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah satu minggu.

8. Bahwa satu minggu kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama PHB Lamprit, Banda Aceh, untuk menagih janjinya menebus sepeda motor Saksi, namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa kayu yang ditahan oleh Polisi Militer belum bisa di bawa, sehingga Terdakwa meminta waktu satu minggu lagi untuk menebuskan sepeda motor Saksi yang digadaikan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, satu minggu kemudian, sesuai janji Terdakwa, Saksi mendatangi lagi rumah Terdakwa di Asrama PHB Lamprit, Banda Aceh, untuk menagih janji Terdakwa yang akan menebus sepeda motor milik Saksi yang digadaikan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa kayu yang ditahan oleh Polisi Militer sudah dijual kepada orang di daerah Lambaro, namun belum dibayar, sehingga Terdakwa minta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk menebus sepeda motor milik Saksi.

10. Bahwa satu minggu kemudian Saksi mendatangi lagi rumah Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, namun ternyata Terdakwa mengingkari lagi janjinya untuk menebus sepeda motor milik Saksi yang telah digadaikan Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sedang mengikuti latihan di Mata le.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mendatangi lagi rumah Terdakwa di Asrama PHB Lamprit, Banda Aceh, untuk menagih janji Terdakwa menebus sepeda motor milik Saksi yang telah digadaikan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengingkari janjinya dengan alasan Terdakwa sakit. Oleh karena Saksi melihat tidak ada iktikad baik pada diri Terdakwa yang selalu mengingkari janjinya, sehingga hal itu membuat Saksi jengkel, maka Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BK-3595-CE yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang di beli secara kredit atas jaminan Ibu Saksi yang diangsur selama dua tahun sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik pertama, yaitu atas nama Zulianto Effendi Belem, dan belum dibalik nama.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - II

: Nama lengkap: EDY SIMBOLON; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Samosir, 15 Oktober 1961; Agama: Kristen Katolik; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jln. Flamboyan II Lampulo, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rian Dani datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol. BK-3595-CE. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uangnya untuk keperluan keluarga Sdr. Rian Dani di Medan, sehingga Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti sore keputusannya.

3. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rian Dani datang lagi ke rumah Saksi untuk memastikan pinjaman uang dengan jaminan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK-3595-CE yang akan ditebus setelah satu minggu, lalu Saksi mengatakan mau memberi pinjaman kepada Terdakwa dengan syarat bunganya sebesar 20%, meminjam selama satu minggu maupun satu bulan bunganya sama saja, yaitu sebesar 20 %, sehingga jika Terdakwa dan Sdr. Rian Dani akan mengembalikan pinjaman pada tanggal 17 April 2010, maka Terdakwa dan Sdr. Rian Dani harus mengembalikan uang sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Atas persyaratan tersebut Terdakwa dan Sdr. Rian Dani setuju, sehingga Saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi.

4. Bahwa setelah lewat jatuh tempo satu minggu, Saksi mengetahui bahwa sebenarnya yang menggunakan uangnya adalah Terdakwa, sehingga Saksi lalu menagih pengembalian uangnya pada Terdakwa, namun dengan alasan pengembalian setelah satu minggu dengan setelah satu bulan bunganya sama saja, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan pinjaman uangnya pada bulan depan setelah lewat waktu satu bulan.

5. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 Saksi mendatangi Terdakwa di Asrama PHB Lamprit, Banda Aceh untuk menanyakan kejelasan uang pinjaman yang dipakai Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, hingga kemudian Saksi mengetahui Sdr. Rian Dani mengadakan permasalahan ini ke Pomdam IM karena merasa tertipu oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang pinjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menebus kayunya yang saat itu katanya sedang ditahan oleh anggota Pom.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tidak termasuk bunga yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam-I/BB Padang Panjang, Sumbar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31010460210680, lalu dilanjutkan Sustaif di Rindam-I/BB Pematang Siantar dan Suspara di Pusdik Kopassus Batujajar, Jabar, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif Linud-501/Bajra Yudha Brigif-18 Div-2 Kostrad. Pada tahun 2005 Terdakwa dipindah-tugaskan di Denma Kodam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka masih berdinast di Denma Kodam IM, dan kemudian sejak tanggal 23 Agustus 2010 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 116/GS di Meulaboh sampai dengan sekarang.

2. Bahwa untuk menambah kekurangan uang ganti kunci di asrama Lampriet, Banda Aceh, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru.

3. Bahwa pada bulan April 2010 Sdri. Herdina Pangaribuan dirawat di Rumah Sakit di Pekanbaru, sehingga Sdri. Herdina Pangaribuan membutuhkan biaya berobat dan kemudian meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan hutangnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Herdina.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Rian Dani yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan STNK sepeda motor Sdr. Rian Dani yang ditilang Polisi di daerah Peunayong. Pada malam harinya Terdakwa lalu menelepon Sdr. Rian Dani dan menyanggupi akan membantu Sdr. Rian Dani, dengan harapan akan mendapat imbalan dari Sdr. Rian Dani.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 10.15 WIB, oleh karena Terdakwa sedang tidak ada kegiatan dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, maka Terdakwa lalu menelepon Sdr. Rian Dani agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengurus STNK milik Sdr. Rian Dani yang di tilang oleh Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Rian Dani datang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Rian Dani berangkat ke Kantor Polisi Lalulintas di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, untuk mengurus pengembalian STNK sepeda motor Sdr. Rian Dani yang ditilang oleh Polisi beberapa hari sebelumnya.

7. Bahwa setelah selesai mengurus STNK sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Rian Dani lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriek, Banda Aceh. Dalam perjalanan pulang Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Rian Dani dengan mengatakan: "Dek, ada uang enggak, uangmu abang pinjam empat juta", yang dijawab Sdr. Rian: "Gak ada bang, buat apa uang empat juta itu bang", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Untuk menebus kayu abang yang ditangkap Pom, Abang Cuma punya uang enam juta, masih kurang empat juta, karena mereka minta uang sepuluh juta", namun Sdr. Rian Dani tetap mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu.

8. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kayu yang ditangkap oleh Pom seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Sdr. Rian Dani. Cerita tersebut hanyalah sebagai alasan Terdakwa kepada Sdr. Rian Dani, agar Sdr. Rian Dani percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, yang kemudian uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Herdina Pangaribuan yang sedang sakit di Pekanbaru.

9. Bahwa oleh karena Sdr. Rian Dani tidak mempunyai uang tetapi punya sepeda motor, sementara Terdakwa memerlukan uang, maka muncul niat dalam diri Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Sdr. Rian Dani, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Sdr. Rian Dani: "Bagaimana kalau sepeda motormu abang pinjam buat digadaikan, nanti satu minggu kemudian abang tebus dan dikembalikan", yang dijawab oleh Sdr. Rian Dani: "Ya bang, gak apa-apa".

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian Dani mengarahkan sepeda motornya ke Kantor Pegadaian di daerah Peunayong, Banda Aceh, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK-3595-CE milik Sdr. Rian Dani ke Pegadaian, namun ternyata Kantor Pegadaian tidak mau menerima jaminan sepeda motor milik Sdr. Rian Dani, karena sepeda motor tersebut berplat nomor BK (Medan) dan Pegadaian hanya menerima jaminan kendaraan yang berplat nomor BL (Aceh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rian Dani datang ke rumah Sdr. Edy Simbolon di Jln. Flamboyan, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, untuk meminjam uang kepada Sdr. Edy Simbolon dengan jaminan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE milik Sdr. Rian Dani, dengan mengatakan: "Lae, pinjam dulu uang tiga juta lima ratus, kereta ini jaminannya, nanti satu minggu kemudian saya tebus". Atas permintaan peminjaman uang dari Terdakwa tersebut, Sdr. Edy Simbolon menyetujui dengan syarat bunganya 20% seminggu, sehingga jika Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka dalam waktu seminggu Terdakwa harus mengembalikan uang kepada Sdr. Edy Simbolon sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa oleh karena Terdakwa sangat memerlukan uang, maka Terdakwa menerima syarat yang diberikan Sdr. Edy Simbolon, sehingga Sdr. Edy Simbolon lalu memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, Riau, dan bukan untuk membayar kekurangan uang menebus kayu yang ditangkap Pom.

14. Bahwa setelah waktu pengembalian uang yang dijanjikan Terdakwa selama satu minggu terlewati, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Terdakwa baru dapat mengembalikan sebagian dari uang yang dipinjam dari Sdr. Edy Simbolon, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diangsur sebanyak dua kali, masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada isteri Sdr. Edy Simbolon pada akhir bulan Mei 2010 dan awal bulan Juli 2010.

15. Bahwa setelah sidang yang pertama dilaksanakan, sambil menunggu sidang berikutnya, pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa melunasi sisa hutang Terdakwa kepada Sdr. Edy Simbolon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada isteri Sdr. Edy Simbolon di rumahnya, namun pada waktu menyerahkan uang tidak dibuatkan kuitansi sebagai tanda bukti.

16. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa melakukan tindak pidana THTI pada bulan Desember 2008.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 An. Zulianto Efendi, milik Saksi Rian Dani yang belum dibalik nama;
- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK-3595-CE;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 An. Zulianto Efendi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman/Penyerahan barang Bukti Nomor: BAPBB/02/III/2011 tanggal 03 Maret 2011, yang menunjukkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Nopol. BK- 3595- CE yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa, sejak tanggal 03 Maret 2011 telah dipinjam-pakai/diserahkan kepada Saksi Rian Dani selaku pemiliknya;

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam-I/BB Padang panjang, Sumbang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31010460210680, lalu dilanjutkan Sustaif di Rindam-I/BB Pematang Siantar dan Suspara di Pusdik Kopassus Batujajar, Jabar, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif Linud-501/Bajra Yudha, Brigif- 18, Div-2 Kostrad. Pada tahun 2005 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Denma Kodam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka masih berdinast di Denma Kodam IM, dan kemudian sejak tanggal 23 Agustus 2010 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 116/GS di Meulaboh sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar untuk menambah kekurangan uang ganti kunci di asrama PHB Lampriet, Banda Aceh, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan April 2010 Sdri. Herdina Pangaribuan dirawat di Rumah Sakit di Pekanbaru, sehingga Sdri. Herdina Pangaribuan membutuhkan biaya berobat dan kemudian meminta kepada Terdakwa agar segera mengembalikan hutangnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Herdina.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-I Rian Dani yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol.BK- 3595-CE milik Saksi Rian Dani yang ditilang Polisi di daerah Peunayong, Banda Aceh. Untuk menjawab SMS Saksi Rian Dani tersebut, pada malam harinya Terdakwa lalu menelepon Saksi Rian Dani dan mengatakan akan membantu Saksi Rian Dani, dengan harapan akan mendapat imbalan dari Sdr. Rian Dani.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 10.15 WIB, oleh karena Terdakwa sedang tidak ada kegiatan dan sedang membutuhkan uang untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, maka Terdakwa lalu menelepon Sdr. Rian Dani agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengurus STNK milik Sdr. Rian Dani yang di tilang oleh Polisi.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.30 WIB Saksi Rian Dani datang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rian Dani berangkat ke Kantor Polisi Lalulintas di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, untuk mengurus pengembalian STNK sepeda motor milik Saksi Rian Dani yang ditilang oleh Polisi beberapa hari sebelumnya.

7. Bahwa benar setelah selesai mengurus pengembalian STNK sepeda motor milik Saksi Rian Dani, pada sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa dan Saksi Rian Dani lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriek, Banda Aceh. Dalam perjalanan pulang Terdakwa berusaha meminjam uang kepada Saksi Rian Dani dengan mengatakan: "Dek, ada uang enggak, uangmu abang pinjam empat juta", yang dijawab Saksi Rian Dani: "Gak ada bang, buat apa uang empat juta itu bang", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Untuk menebus kayu abang yang ditangkap Pom, Abang cuma punya uang enam juta, masih kurang empat juta, karena mereka minta uang sepuluh juta", namun Saksi Rian Dani tetap mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kayu yang ditangkap oleh Pom, dan Terdakwa juga tidak mempunyai uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani. Cerita 'bohong' tersebut sengaja disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani agar Saksi Rian Dani percaya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, karena ada harapan Terdakwa akan dapat mengembalikan uangnya setelah kayu Terdakwa yang ditangkap Pom berhasil ditebus dan dijual oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar oleh karena Saksi Rian Dani tidak mempunyai uang tetapi mempunyai sepeda motor, sementara Terdakwa sangat memerlukan uang untuk mengembalikan hutangnya pada Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, maka muncul niat dalam diri Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol. BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Rian Dani: "Bagaimana kalau sepeda motormu abang pinjam buat digadaikan, nanti satu minggu kemudian abang tebus dan dikembalikan". Oleh karena Saksi Rian Dani merasa berhutang budi pada Terdakwa yang telah membantu menguruskan STNK sepeda motor Saksi Rian Dani yang ditilang polisi, maka Saksi Rian Dani menjawab: "Ya bang, gak apa-apa".

10. Bahwa benar Saksi Rian Dani mau memberikan sepeda motor Yupiter MX Nopol. BK-3595-CE miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Terdakwa, karena Saksi Rian Dani merasa berhutang budi pada Terdakwa yang telah membantu menguruskan STNK sepeda motor Saksi Rian Dani yang ditilang Polisi, sehingga Saksi Rian Dani ingin membalas membantu Terdakwa menebus kayu miliknya yang ditangkap oleh Pom, dengan berharap setelah kayu ditebus dan kemudian dijual, Terdakwa akan segera menebus sepeda motor milik Saksi Rian Dani, apalagi Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Saksi Rian Dani dalam waktu seminggu.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Rian Dani membawa sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani ke Kantor Pegadaian Peunayong, Banda Aceh, untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Rian Dani ke Pegadaian, namun ternyata Kantor Pegadaian tidak mau menerima jaminan sepeda motor milik Saksi Rian Dani, karena sepeda motor tersebut berplat nomor BK (Medan), sedangkan Pegadaian hanya menerima jaminan kendaraan yang berplat nomor BL (Aceh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rian Dani datang ke rumah Saksi- II Edy Simbolon di Jln. Flamboyan, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, untuk meminjam uang kepada Saksi Edy Simbolon dengan jaminan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK-3595- CE milik Saksi Rian Dani, dengan mengatakan: "Lae, pinjam dulu uang tiga juta lima ratus, kereta ini jaminannya, nanti satu minggu kemudian saya tebus". Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Edy Simbolon menyetujui dengan syarat bunganya 20% seminggu, sehingga jika Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka dalam waktu satu minggu Terdakwa harus mengembalikan uang kepada Saksi Edy Simbolon sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sangat memerlukan uang, maka Terdakwa setuju dengan syarat yang diberikan oleh Saksi Edy Simbolon, sehingga Saksi Edy Simbolon lalu memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter MX milik Saksi Rian Dani, yang akan akan dikembalikan seminggu kemudian berikut bunganya sebesar Rp.700.000,-, sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang kepada Saksi Edy Simbolon seluruhnya sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, Riau, dan bukan untuk menambah kekurangan uang menebus kayu yang ditangkap Pom.

15. Bahwa benar setelah waktu pengembalian uang yang dijanjikan Terdakwa selama satu minggu terlewati, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Terdakwa baru dapat mengembalikan sebagian dari uang yang dipinjam dari Saksi Edy Simbolon, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diangsur sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada isteri Saksi Edy Simbolon pada akhir bulan Mei 2010 dan awal bulan Juli 2010.

16. Bahwa setelah sidang yang pertama dilaksanakan, sambil menunggu sidang berikutnya, pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa melunasi sisa hutang Terdakwa kepada Sdr. Edy Simbolon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada isteri Sdr. Edy Simbolon di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, karena Terdakwa melakukan tindak pidana THTI pada bulan Desember 2008.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

Barang siapa.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Barang siapa.

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.

Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian KUHP sebagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31010460210680, lalu dilanjutkan Sustaif di Rindam-I/BB dan Suspara di Pusdik Kopassus Batujajar, Jabar, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif Linud-501/Bajra Yudha, Brigif-18, Div-2 Kostrad. Pada tahun 2005 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Denma Kodam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Praka masih berdinast di Denma Kodam IM, dan kemudian sejak tanggal 23 Agustus 2010 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 116/GS di Meulaboh sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subjek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/43/Pera/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Chandra Marudut, Praka NRP.31010460210680, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 11.15 WIB, setelah Terdakwa selesai mengurus pengambilan STNK sepeda motor milik Saksi Rian Dani yang ditilang oleh Polisi beberapa hari sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Rian Dani lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriek, Banda Aceh. Dalam perjalanan pulang Terdakwa berusaha meminjam uang kepada Saksi Rian Dani dengan mengatakan: “Dek, ada uang enggak, uangmu abang pinjam empat juta”, yang dijawab Saksi Rian Dani: “Gak ada bang, buat apa uang empat juta itu bang”, yang dijawab lagi oleh Terdakwa: “Untuk menebus kayu abang yang ditangkap Pom, Abang cuma punya uang enam juta, masih kurang empat juta, karena mereka minta uang sepuluh juta”, namun Saksi Rian Dani tetap mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar oleh karena Saksi Rian Dani tidak mempunyai uang tetapi mempunyai sepeda motor, sementara Terdakwa sangat memerlukan uang untuk mengembalikan utang Terdakwa kepada Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, maka muncul niat dalam diri Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Rian Dani: "Bagaimana kalau sepeda motormu abang pinjam buat digadaikan, nanti satu minggu kemudian abang tebus dan dikembalikan".

c. Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kayu yang ditangkap oleh Pom, Terdakwa juga tidak mempunyai uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa juga tidak akan dapat menebus sepeda motor milik Saksi Rian Dani yang akan digadaikan Terdakwa, seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani. Cerita 'bohong' tersebut sengaja disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani dengan maksud agar Saksi Rian Dani percaya bahwa Terdakwa akan dapat mengembalikan uangnya setelah kayu Terdakwa yang ditangkap Pom berhasil ditebus dan dijual oleh Terdakwa, dan kemudian diharapkan Saksi Rian Dani mau memberikan pinjaman uang atau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang.

d. Bahwa benar keinginan Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman uang atau pinjaman sepeda motor untuk dijadikan jaminan hutang dengan menceritakan peristiwa yang tidak benar (cerita bohong) pada Saksi Rian Dani selaku pemilik sepeda motor adalah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan juga telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rian Dani selaku pemilik sepeda motor, yang berarti telah merusak hak subjektif orang lain, yaitu Saksi Rian Dani selaku pemilik sepeda motor untuk mempertahankan/menggunakan sepeda motor miliknya, setidaknya selama sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi Rian Dani berada di tangan Saksi Edy Simbolon sebagai jaminan hutang Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan".

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama bukan nama si Pelaku yang digunakan oleh Pelaku, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “dengan rangkaian kebohongan”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 11.15 WIB, setelah Terdakwa selesai mengurus pengambilan STNK sepeda motor milik Saksi Rian Dani yang ditilang oleh Polisi beberapa hari sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Rian Dani lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriek, Banda Aceh. Dalam perjalanan pulang Terdakwa berusaha meminjam uang kepada Saksi Rian Dani dengan mengatakan: “Dek, ada uang enggak, uangmu abang pinjam empat juta”, yang dijawab Saksi Rian Dani: “Gak ada bang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat apa yang empat juta itu bang", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Untuk menebus kayu abang yang ditangkap Pom, Abang cuma punya uang enam juta, masih kurang empat juta, karena mereka minta uang sepuluh juta", namun Saksi Rian Dani tetap mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu.

b. Bahwa benar oleh karena Saksi Rian Dani tidak mempunyai uang tetapi mempunyai sepeda motor, sementara Terdakwa sangat memerlukan uang untuk mengembalikan hutang Terdakwa kepada Sdri. Herdina Pangaribuan yang sedang sakit di Pekanbaru, maka muncul niat dalam diri Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Rian Dani: "Bagaimana kalau sepeda motormu abang pinjam buat digadaikan, nanti satu minggu kemudian abang tebus dan dikembalikan".

c. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kayu yang ditangkap oleh Pom, Pom juga tidak pernah menangkap kayu Terdakwa dan meminta uang tebusan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga tidak mempunyai uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga perlu Rp.4.000.000,- lagi untuk melengkapi uang tebusan yang diminta Pom, dan Terdakwa juga tidak akan dapat menebus sepeda motor milik Saksi Rian Dani yang akan digadaikan Terdakwa, seperti cerita yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani. Cerita 'bohong' tersebut sengaja disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani dengan maksud agar Saksi Rian Dani percaya bahwa Terdakwa akan dapat mengembalikan uangnya setelah kayu Terdakwa yang ditangkap Pom berhasil ditebus dan dijual oleh Terdakwa, dan kemudian diharapkan Saksi Rian Dani mau memberikan pinjaman uang atau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah melakukan sesuatu yang membuat tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki si pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 11.15 WIB, setelah Terdakwa selesai mengurus pengambilan STNK sepeda motor milik Saksi Rian Dani yang ditilang oleh Polisi beberapa hari sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Rian Dani lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriek, Banda Aceh. Dalam perjalanan pulang Terdakwa berusaha meminjam uang kepada Saksi Rian Dani dengan mengatakan: “Dek, ada uang enggak, uangmu abang pinjam empat juta”, yang dijawab Saksi Rian Dani: “Gak ada bang, buat apa uang empat juta itu bang”, yang dijawab lagi oleh Terdakwa: “Untuk menebus kayu abang yang ditangkap Pom, Abang cuma punya uang enam juta, masih kurang empat juta, karena mereka minta uang sepuluh juta”, namun Saksi Rian Dani tetap mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu.

b. Bahwa benar oleh karena Saksi Rian Dani tidak mempunyai uang tetapi mempunyai sepeda motor, sementara Terdakwa sangat memerlukan uang untuk mengembalikan hutangnya pada Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, maka muncul niat dalam diri Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Rian Dani: “Bagaimana kalau sepeda motormu abang pinjam buat digadaikan, nanti satu minggu kemudian abang tebus dan dikembalikan”. Oleh karena Saksi Rian Dani merasa berhutang budi pada Terdakwa yang telah membantu menguruskan STNK sepeda motor Saksi Rian Dani yang ditilang polisi, maka Saksi Rian Dani menjawab: “Ya bang, gak apa-apa”.

c. Bahwa benar Saksi Rian Dani mau memberikan sepeda motor Jupiter MX Nopol. BK-3595-CE miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Terdakwa, karena Saksi Rian Dani merasa berhutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budi, pada Terdakwa yang telah membantu menguruskan STNK sepeda motor Saksi Rian Dani yang ditilang Polisi, sehingga Saksi Rian Dani ingin membalas membantu Terdakwa menebus kayu miliknya yang ditangkap oleh Pom, dengan berharap setelah kayu ditebus dan kemudian dijual, Terdakwa akan segera menebus sepeda motor milik Saksi Rian Dani, apalagi Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor milik Saksi Rian Dani dalam waktu seminggu.

d. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Rian Dani membawa sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani ke Kantor Pegadaian Peunayong, Banda Aceh, untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Rian Dani ke Pegadaian, namun ternyata Kantor Pegadaian tidak mau menerima jaminan sepeda motor milik Saksi Rian Dani, karena sepeda motor tersebut berplat nomor BK (Medan), sedangkan Pegadaian hanya menerima jaminan kendaraan yang berplat nomor BL (Aceh).

e. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rian Dani datang ke rumah Saksi- II Edy Simbolon di Jln. Flamboyan, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, untuk meminjam uang kepada Saksi Edy Simbolon dengan jaminan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK-3595-CE milik Saksi Rian Dani, dengan mengatakan: "Lae, pinjam dulu uang tiga juta lima ratus, kereta ini jaminannya, nanti satu minggu kemudian saya tebus". Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Edy Simbolon lalu memberikan pinjaman uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bunga sebesar 20 % seminggu dengan jaminan sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter MX milik Saksi Rian Dani, yang akan akan dikembalikan seminggu kemudian berikut bunganya sebesar Rp.700.000,-, sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang kepada Saksi Edy Simbolon seluruhnya sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

f. Bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Herdina Pangaribuan di Pekanbaru, Riau, dan bukan untuk membayar kekurangan uang menebus kayu yang ditangkap Pom, sebagaimana alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Rian Dani hingga Saksi Rian Dani mau menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan memperdaya orang lain.

- Bahwa dengan memanfaatkan kondisi psikologis Sdr. Rian Dani yang merasa telah berhutang budi kepada Terdakwa karena telah dibantu Terdakwa menguruskan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol.BK-3595-CE milik Sdr. Rian Dani yang ditilang Polisi di daerah Peunayong, dengan rangkaian cerita bohong Terdakwa berusaha mendapatkan pinjaman uang dari Sdr. Rian Dani.

- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman uang dengan cara menggadaikan sepeda motor Sdr. Rian Dani, ternyata Terdakwa tidak segera menebus sepeda motor yang dijadikan jaminan pinjaman uang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan Terdakwa, yaitu akan menebus sepeda motor dalam waktu seminggu, sehingga Sdr. Rian Dani merasa sangat dirugikan, karena sepeda motor sebagai alat transportasi utama untuk mencari nafkah tidak dapat digunakan, hingga kemudian Sdr. Rian Dani mengadukan permasalahan ini ke Pomdam IM.

- Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan Sdr. Rian Dani secara moril dan materiil, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Sepeda motor yang digadaikan Terdakwa sudah kembali pada pemiliknya, yaitu Sdr. Rian Dani.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI butir ke-6.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK No.0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 a.n. Zulianto Efendi, yang disita dari Sdr. Rian Dani, perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

b. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK 3595 CE;

c. 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 An. Zulianto Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Berita Acara
Peminjaman/Penyerahan Barang Bukti Nomor:
BAPBB/02/III/2011 tanggal 03 Maret 2011;

Tersebut huruf b, c, dan d ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: DEDI CHANDRA MARUDUT, Praka NRP.31010460210680, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 An. Zulianto Efendi, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
- 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 Nopol BK-3595-CE;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0178866/SU/2007 tanggal 13 Mei 2007 An. Zulianto Efendi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman/Penyerahan Barang Bukti Nomor: BAPBB/02/III/2011 tanggal 03 Maret 2011;

Tersebut huruf b, c, dan d masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP 520881
NRP 11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera



Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168